

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Tambahan...

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11
Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 37);

Tambahan...

10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 4)
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY tentang Tim Pengelola Website Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Penanggung Jawab bertugas:

1. Memberikan petunjuk dan arahan kepada pengelola website Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY;
2. Bertanggung jawab terhadap keberadaan website Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY.

Pemimpin Redaksi bertugas :

1. mengkoordinasikan tugas, melengkapi, menyusun dan mengupdate data yang akan dipublikasikan;
2. mengkoordinasikan Penyimpanan data yang telah dipublikasikan;

bertanggung...

3. bertanggung jawab terhadap Persiapan data/informasi dan mempublikasikan.

Administrator bertugas:

1. melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan website Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY;
2. bertanggungjawab atas berlangsungnya kelancaran dan operasional jaringan;
3. Melihat kembali / *review* konten website sebelum ditayangkan;
4. bertanggungjawab terhadap teknis upload materi website;
5. Mengelola akun dan hak akses pengguna pada website <https://budaya.jogjaprov.go.id>;
6. Menjamin keamanan autentikasi, termasuk penerapan *password* yang kuat dan otorisasi berbasis peran (*role-based access*).

Kontributor bertugas:

1. Menghimpun, menulis naskah artikel berupa video, gambar, berita dan atau tulisan untuk dipublikasikan ke dalam website Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY;
2. Melakukan peninjauan terhadap konten yang dipublikasikan ke *website* untuk menjamin keakuratan, relevansi, dan keamanan informasi;
3. Berkoordinasi dengan tim pengelola konten apabila terdapat gangguan atau ancaman keamanan;

KETIGA...

4. Menjaga keamanan akses website.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal *12 Januari 2026*

KEPALA,



DIAN LAKSHMI PRATIWI, S.S., M.A.

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KEBUDAYAAN (*KUNDHA*
KABUDAYAN) DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : *B/400.6/1180/D17*
 TANGGAL : *12 Januari 2026*

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA WEBSITE
 DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*) DIY

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)
Pemimpin Redaksi	Sekretaris Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)
Administrator	Kepala Subbagian Program Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) DIY Kepala Subbagian Umum Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) DIY
Kontributor	Kepala Seksi Perencanaan
	Kepala Seksi Monitoring dan evaluasi
	Kepala Seksi Pemeliharaan Warisan Budaya Benda
	Kepala Seksi Pengembangan Warisan Budaya Benda
	Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan warisan budaya tak benda
	Kepala Seksi Permuseuman
	Kepala Seksi Bahasa dan Sastra
	Kepala Seksi Sejarah
	Kepala Seksi Seni Pertunjukan
	Kepala Seksi Seni Rupa, Film dan Media Baru
	Kepala Seksi Adat dan Tradisi
	Kepala Seksi Kemitraan dan Fasilitasi Lembaga Budaya
	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Kelurahan/Kalurahan Budaya

KEPALA,



DIAN LAKSHMI PRATIWI, S.S., M.A.